

Peran Kegiatan Edukatif dalam Membangun Mindset Positif di Kalangan Masyarakat terhadap Investasi Perdagangan Komoditi Berjangka

Kanaya Amelia Putri¹, Zawawi²

Program Studi Manajemen, Universitas Pembangunan Veteran Jawa Timur
e-mail: 23012010315@student.upnjatim.ac.id, zawawi.ma@upnjatim.ac.id

Abstrak

Maraknya kasus-kasus penipuan yang beredar merupakan salah satu faktor menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap investasi salah satunya di sektor perdagangan komoditi berjangka. Banyaknya platform investasi yang ilegal kerap membentuk persepsi negatif di kalangan masyarakat bahwa investasi adalah kegiatan yang merugikan. Oleh karena itu, penting diadakannya peningkatan literasi dan pemahaman masyarakat mengenai aspek legalitas perdagangan komoditi berjangka. Kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk memberikan pemahaman dan edukasi di kalangan masyarakat mengenai legalitas dan regulasi investasi yang jelas melalui pendekatan sosialisasi berbasis digital. Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, masyarakat diharapkan mampu memiliki mindset yang lebih terbuka dan paham akan resiko dalam berinvestasi.

Kata Kunci: *Perdagangan Komoditi Berjangka, Investasi, Edukasi Masyarakat.*

Abstract

The rise in fraud cases is one factor contributing to the decline in public trust in investments in the commodity futures trading sector. The abundance of illegal investment platforms often creates a negative perception among the public that investing is a detrimental activity. Therefore, it is crucial to increase public literacy and understanding regarding the legal aspects of commodity futures trading. This activity aims to provide public understanding and education regarding the legality and clear regulations of investment through a digital-based outreach approach. Through this outreach, it is hoped that the public will develop a more open mindset and understand the risks of investing.

Keywords: *Commodity Futures Trading, Investment, Public Education.*

PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya zaman dan kemudahan akses informasi kemajuan di bidang teknologi dan informasi, tentunya masyarakat semakin mengenal lebih dalam dunia investasi. Investasi adalah kegiatan penanaman modal melalui aktivitas jual beli perdagangan dengan kontrak berjangka yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan (Tandelilin, 2017). Mulai dari hadirnya platform investasi online, saham, crypto, bitcoin, semua bisa diakses dengan cepat dan mudah melalui sebuah perangkat ponsel yang selalu digenggam tangan oleh semua orang (Lusardi & Mitchell, 2017). Bahkan di zaman sekarang, minat investasi kini sedang meningkat, tetapi informasi yang

beredar di masyarakat ditelan mentah-mentah tanpa memandang resiko yang harus dihadapi. Banyak masyarakat yang hanya sekedar mengenal atau mengetahui investasi tanpa adanya pemahaman lebih lanjut mengenai aspek, legalitas dan resiko dalam cara kerja investasi (OECD, 2016).

Penelitian menunjukkan bahwa skema penipuan investasi secara khusus menargetkan individu dengan literasi keuangan rendah (Chairi A, 2018). Sehingga, terjadilah penipuan investasi yang beredar. Hal ini juga disebabkan karena faktor rendahnya tingkat literasi keuangan pada masyarakat yang menyebabkan adanya persepsi negatif dan mindset yang salah mengenai investasi yaitu mendapatkan keuntungan yang besar tetapi tidak siap bahkan tidak mau adanya resiko (Lusardi, 2019). Setiap bisnis atau investasi selalu ada keuntungan dan kerugian bagaikan dua sisi mata uang yang tidak mungkin bisa dihindari tetapi resiko bisa di minimalisasikan (Bodie et al., 2018).

Adanya kesenjangan rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat dan pemahaman terkait investasi membuat stigma negatif terkait investasi yang beredar yang di masyarakat. Kurangnya pemahaman akan regulasi, mekanisme kerja sehingga masyarakat sulit membedakan mana investasi yang teregulasi dan investasi yang bodong (Rukmono *et al.*, 2022). Sebagai contoh, survei nasional mencatat bahwa indeks literasi keuangan Indonesia masih relatif rendah, meskipun mengalami peningkatan sebagai gambaran, indeks literasi keuangan tercatat sebesar 38,03% pada 2019 (Otoritas Jasa Keuangan, 2014). Akibat dari kesenjangan pengetahuan ini, banyaknya kasus penyalahgunaan dana investasi yang tersebar melalui media sosial. Sehingga banyaknya kasus penyalahgunaan dana investasi yang tersebar di media sosial dan dan menjadikan masyarakat menjadi korban (Rukmono *et al.*, 2022).

Fenomena kasus investasi ilegal merupakan permasalahan serius yang sangat berdampak pada sektor keuangan terutama di sektor komoditi berjangka. Salah satu penelitian menyebutkan bahwa ciri-ciri dari investasi ilegal adalah mereka menawarkan return yang tinggi dengan tanpa adanya jaminan resiko (Yudhianto A, 2023). Sehingga banyak masyarakat yang tergiur akan modus yang diberikan dan tidak memandang resiko yang akan dihadapi kedepannya.

Investasi yang ilegal adalah investasi yang bergerak tanpa adanya perizinan tertentu dari pihak pengawasan keuangan. Dalam mengembangkan bisnis keuangan tertentu sangat diperlukan perizinan yang jelas kepada Otoritas Jasa Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Namun, kurangnya pemahaman dan kualitas literasi keuangan masyarakat yang masih tergolong rendah sehingga masih banyak masyarakat yang terjebak dalam kasus penipuan yang dilakukan oleh investasi ilegal. Sehingga, dana yang mereka berikan secara tidak sadar telah dirampas habis oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan edukasi dan pemahaman terkait investasi legal sehingga dari kegiatan edukasi ini bisa membuka mindset masyarakat untuk paham akan mekanisme dan regulasi investasi. Edukasi ini memanfaatkan sosialisasi dan platform digital sebagai

salah satu media penyebaran informasi (Rukmono et al., 2022). Melalui sosialisasi ini, masyarakat bisa mendapatkan wawasan baru terhadap pemahaman mengenai aspek, mekanisme dan regulasi investasi legal.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini mengambil penerapan sosialisasi dan edukasi secara langsung terhadap warga di Desa Sawotratap. Kegiatan ini dilakukan dengan penyampaian materi dan interaktif agar dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai investasi legal dan perdagangan komoditi berjangka. Dalam kegiatan pengabdian ini telah dilakukan beberapa metode pelaksanaan diantaranya:

Tahap pertama, yaitu mengidentifikasi target sosialisasi. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi diawali dengan mengumpulkan data-data sasaran yang akan dituju. Pengumpulan data ini juga memerlukan koordinasi dari RT/RW setempat. Target yang dituju adalah kelompok masyarakat yang tergolong memiliki literasi keuangan yang rendah terutama dalam pemahaman mengenai investasi dan perdagangan komoditi berjangka. Dengan dilakukannya tahapan ini adalah agar penyampaian pemahaman dapat terstruktur, sistematis dan efektif. Dengan mengidentifikasi sasaran yang tepat, proses kegiatan sosialisasi akan berjalan sesuai dengan fokus materi pemahaman investasi dan perdagangan komoditi berjangka. Sehingga, kegiatan sosialisasi ini dapat relevan dengan kebutuhan edukasi masyarakat mengenai bidang ini yang masih banyak kesalahpahaman menganggap investasi adalah sebuah penipuan.

Tahap kedua, yaitu menentukan dan penyusunan materi sosialisasi. Materi sosialisasi akan dibuat dan disusun sesuai dengan tingkat pemahaman masyarakat umum agar informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Penyusunan materi dapat mencakup konsep dasar investasi, mekanisme dan regulasi perdagangan komoditi berjangka. Penyusunan materi ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan juga pemahaman terhadap masyarakat mengenai investasi dan perdagangan komoditi berjangka agar masyarakat dapat berhati-hati dalam mengambil keputusan dalam mengelola keuangan.

Tahap ketiga, yaitu pelaksanaan kegiatan sosialisasi. Kegiatan ini dilakukan dengan pemaparan materi secara tatap muka langsung. Kegiatan ini diawali dengan melakukan perkenalan singkat mengenai perdagangan komoditi berjangka. Setelah itu dilanjutkan pemaparan materi dengan menggunakan presentasi sebagai media penyampaian informasi. Materi yang dipaparkan adalah terkait pengertian investasi, konsep dasar investasi, aspek regulasi investasi, perbedaan investasi legal dan ilegal. Sosialisasi ini bersifat komunikatif dan interaktif sehingga sangat terbuka untuk mengajukan tanya jawab para audiens selama sosialisasi berlangsung. Di sesi terakhir, penting sekali untuk membuka sesi tanya jawab. Sesi ini dapat membantu para audiens untuk berpikir kritis dalam mengambil keputusan dalam keuangan. Sehingga dalam

sesi ini dapat membuka mindset para audiens untuk waspada terhadap risiko dan investasi ilegal yang masih berkeliaran bebas mencari target baru.

Tahap terakhir, yaitu evaluasi hasil kegiatan sosialisasi. Proses evaluasi dilakukan ketika sosialisasi berlangsung melalui antusiasme peserta dalam menghadiri sosialisasi dan sesi tanya jawab. Dalam sosialisasi ini, peserta mendapatkan respon positif dan mendapatkan edukasi melalui penyampaian materi secara interaktif dan komunikatif terkait perdagangan komoditi berjangka dan juga aspek, resiko dan legalitas dalam investasi legal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi ini dilakukan di Desa Sawotratap dengan mayoritas peserta Ibu-Ibu PKK yang masih sedikit mengetahui terkait pemahaman perdagangan komoditi berjangka dan juga investasi. Sebagian besar peserta diantaranya masih menganggap bahwa investasi yang beredar adalah penipuan atau suatu hal yang merugikan tanpa adanya pemahaman terkait investasi. Sehingga dalam sosialisasi ini difokuskan untuk mengubah sudut pandang negatif masyarakat mengenai investasi. Materi yang disampaikan berupa pengertian dan konsep dasar, aspek legalitas dan regulasi serta mekanisme dasar mengenai investasi dan pentingnya pemahaman dalam resiko berinvestasi.

Pada awal sosialisasi, beberapa peserta mengaku bahwa mereka masih minim pengetahuan dan pemahaman dalam bidang perdagangan komoditi dan investasi. Sehingga, banyak yang masih berpikiran bahwa investasi yang beredar di media sosial adalah sebuah usaha jual beli yang merugikan. Selama sosialisasi berlangsung, pemateri menyampaikan materi sekaligus membuka diskusi interaktif dengan para peserta. Sehingga, para peserta bisa antusiasme dalam tanya jawab dan juga dapat membagikan pengalaman yang pernah mendengar atau mengalami kasus-kasus penipuan investasi yang beredar. Dengan diskusi ini, peserta akan mampu dalam mengenali dan membedakan antara investasi legal dan ilegal.

Dalam penjelasan konsep dasar investasi, peserta mulai memahami bahwa investasi adalah suatu usaha jual beli yang legal, sudah teregulasi dan berada dibawah pengawasan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan juga BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi). Setelah itu, pemateri menjelaskan regulasi dan manajemen resiko dalam berinvestasi, sehingga peserta dapat memahami dalam pengambilan keputusan finansial.



Gambar 1. Sosialisasi dengan Ibu-ibu PKK

Di sesi materi terakhir, pemateri menjelaskan broker yang aman dan terpercaya, yaitu broker TPFx. Melalui broker TPFx ini memberikan sebuah contoh broker yang resmi dan teregulasi serta memberikan fasilitas-fasilitas terbaik dibandingkan broker ilegal. Beberapa peserta terlihat antusiasme dan penasaran terhadap investasi yang aman dan terpercaya melalui TPFx. Sehingga, kini masyarakat lebih terbuka terkait investasi dan tidak ada lagi mindset negatif mengenai investasi bodong.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil sosialisasi, dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman literasi keuangan terkait perdagangan komoditi dan investasi di kalangan masyarakat masih tergolong rendah. Awalnya banyak peserta yang masih menganggap bahwa investasi adalah sebuah penipuan dan banyak kasus investasi bodong yang beredar. Sehingga menciptakan sudut pandang yang negatif terhadap investasi komoditi berjangka.

Dengan adanya sosialisasi ini, peserta kini mampu memahami akan perbedaan investasi legal dan ilegal serta menambah pengetahuan akan pemahaman terkait konsep dasar investasi dan manajemen resiko dalam pengambilan keputusan finansial. Sosialisasi ini memberikan dampak yang cukup positif sehingga masyarakat kini lebih terbuka dalam mengenal investasi yang aman dan terpercaya melalui broker legal yaitu TPFx.

DAFTAR PUSTAKA

- Bodie, Z., Kane, A., & Marcus, A. J. (2018). *Investments* (11th ed.). McGraw-Hill Education.
- Chariri, A. (2018). Individual characteristics, financial literacy and ability in detecting investment scams. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 15(1), 91-114.
- Lusardi, A. (2019). Financial literacy and the need for financial education: Evidence and implications. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 163, 1-12.
- Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2017). Financial literacy and economic outcomes: Evidence and policy implications. *Journal of Economic Perspectives*, 31(1), 3-28.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2016). *OECD/INFE international survey of adult financial literacy competencies*. OECD Publishing.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2018). *G20/OECD policy guidance on financial consumer protection*. OECD Publishing.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Survei nasional literasi dan inklusi keuangan 2019*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Survei nasional literasi dan inklusi keuangan (SNLIK) 2024*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Putri, R. A., & Rahman, F. (2021). Literasi keuangan dan pengambilan keputusan investasi masyarakat. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 18(2), 134-145.
- Rukmono, I., Bayu Putra, R. P., Gunadi, L. E. R., & Susanto, A. (2022).

Penyuluhan bahaya investasi ilegal dan pinjaman online di Kota Malang. *Jurnal Akademik Pengabdian Masyarakat*.

Sari, D. P., & Nugroho, A. (2020). Pengaruh literasi keuangan terhadap keputusan investasi. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 24(3), 345–356.

Tandelilin, E. (2017). *Pasar modal: Manajemen portofolio dan investasi*. Kanisius.

Yudhianto, A. (2023). Effect of investment fraud on individuals' risk preference and investment portfolio. *Jurnal Manajemen & Bisnis*, Universitas Negeri Semarang.